

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawian Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka berdasarkan pengharmonisasian yang dilakukan oleh Bagian Hukum Kota Padang dengan berperdoman pada :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

Terjadi penundaan yang disebabkan oleh adanya rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

sebagai pedoman bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan air minum belum ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Harmonisasi, pemantapan dan pembulatan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Bagian Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan dalam pengharmonisasian pemantapan dan pembulatan ranperda harus dilakukan secara matang dan tidak tergesa-gesa, karena yang dicita-citakan yaitu peraturan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulis sarankan sebagai berikut :

1. Dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat proses pengharmonisasian perlu dilakukan mulai pada tahap penyusunan ranperda yang dilakukan oleh Tim Penyusunan Ranperda dan melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum.
2. Lambatnya penetapan peraturan pelaksana yang merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan peraturan daerah disarankan untuk dapat melakukan koordinasi yang baik dengan Kementerian terkait sehingga memudahkan dalam mengambil tindakan/kebijakan terhadap peraturan daerah yang sedang disusun.